



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 452 / B.V / HK / 2008

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/164/B.V/HK/2009
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA
PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Nomor: 800/99/01/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Usulan Perubahan KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran Satker Setdaprov Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B. V/H K/2009;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1494/11.12/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyesuaikan kembali terhadap

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B.V/HK/2009 dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

- c. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas, agar dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen
Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang
Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada
kolom 6, kolom 8 dan kolom 10 pada Lampiran Keputusan ini
sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendahara
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana
tercantum pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan
Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 7, kolom 9 dan
kolom 11 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja
(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendahara Pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana
tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman
kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B. V/H
K/2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/452/B.V/HK/2009

TANGGAL : 30 Juni 2009

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANA AN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)		BENDAHARA PENGELUARAN		KET.
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3005.0/010-O4.3/VH/2009 31-12-2008	(010) (04) (12) (120092)			Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama	Drs. Badri NIP. 19610414 198903 1 004					Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

					Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung					
1.1	3005.0/010- 04.3/WI/2009 31-12-2008	01.06.05	Peningkata n Kapasitas Kelembaga an Pemerintah Daerah (04)	230.000.0 00,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002 Penata Tk. I (III/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Tetap	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Gunawan NIP. 19781224 200701 1 005 Pengatur Muda (II/a) NSU Bag.Monev PUM Biro Tata Pemerintahan umum Setdaprov. Lampung	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
i	3005.0/010- O4.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05. 0021	Pembinaan/ Koordi nasi/Pelaks anaan	230.000.0 00,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002	Tetap	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001	Gunawan NIP., 19781224 200701 1 005 Pengatur Muda	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Penata Tk. I (ni/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung		Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	(II/a) NSU Bag.Monev PUM Biro Tata Pemerintahan umum Setdaprov. Lampung	
1.2.	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	06.90.01	Pengemban gan Wilayah Perbatasan (04)	266.745.0 00,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Badri Tamam NIP. 19610414 198903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2 001 Pembina (IV/a) Kabag. Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Tetap	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Gunawan NIP. 19781224 200701 1 005 Pengatur Muda (II/a) NSU Bag.Monev PUM Biro Tata Pemerintahan umum Setdaprov. Lampung	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

1.2. 1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31-12-2008	06.90.01. 0792	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembena- han Tanda Batas	266.745.0 00,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Badri NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2 001 Pembina (IV/a) Kabag. Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Tetap	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Gunawan NIP. 19781224 200701 1 005 Pengatur Muda (U/a) NSU Bag.Monev PUM Biro Tata Pemerintahan umum Setdaprov. Lampung	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
2.	3005.0/010- 08.3/VII/2009 31-12-2008	(010) (08) (12) (120092)			Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Badri NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov.					Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

						Lampung					
2.1	3005.0/010-08.3/VII/2009 31-12-2008	01.03.02	Program Penataan Administrasi Kependudukan (08)	227.000.000,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Badri NIP. 1960030719610414 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Ir Daniel Marsudi NIP. 19600307198703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Hi. Rusli NIP. 19580509198303 1 008 Pembina (IV/a) Kabag. Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Achmad Djunaidy, SE NIP. 460038825 Penata Muda (UI/a) NSU Bag Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Tetap	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
2.1.1	3005.0/010-08.3/VI1/2009 31-12-2008	01.03.02.0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.	227.000.000,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024198203 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Tata Pemerintahan	Drs. Badri NIP. 1960030719610414 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil	Ir Daniel Marsudi NIP. 19600307198703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil	Drs. Hi. Rusli NIP. 19580509198303 1 008 Pembina (IV/a) Kabag. Pertanahan Biro	Achmad Djunaidy, SE NIP. 460038825 Penata Muda (UI/a) NSU Bag Administrasi Kependudukan &	Tetap	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

					Umum Setdaprov. Lampung	Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung		
--	--	--	--	--	-------------------------------	---	--	---	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.